



**P U T U S A N**

**NOMOR : 233/B/2021/PT.TUN.MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Dra. ERTATI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan : Pensiunan

2. Nama : M. HANIF RAHTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan : Karyawan BUMN.

3. Nama : HAFIZ RAHTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDN



Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan Wiraswasta.

4. Nama : HAWANIA RAHTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan : Dokter.

5. Nama : HAIRUNNISA RAHTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan : Mahasiswi.

6. Nama : HANUZULIA RAHTIO.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Sisinga Mangaraja No. 62 LK. II, RT.013,  
Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang  
Barat, Kota Bandar Lampung.

Pekerjaan : Mahasiswa.



Semuanya merupakan ahli waris dari Rejab, S.E. berdasarkan Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor 472.12/45/VI.22/2021 tertanggal 29 April 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. OSEP DODY, S.H.,M.H.;
2. ALFIAN, S.H.,M.H;
3. INDRA FIRSADA, S.H.,M.H.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law firm OSEP DODY dan PARTNER'S, Alamat di Jalan Setia Budi, Perum Ruko Citra Garden Blok CW No. 5-6, Kedamaian, Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 031/SK-PTTUN/ODP/2021 tanggal 31 Agustus 2021; Domisili elektronik (E-mail) [indra\\_law\\_firsada@yahoo.com](mailto:indra_law_firsada@yahoo.com).

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II  
INTERVENSI/PEMBANDING;

DAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,  
Tempat kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Way Urang Kalianda,  
Lampung Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : CANDRA CAHYADI, S.SiT.



Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan  
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Lampung Selatan;

2. Nama : WINARNO, S.ST.,M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada  
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung  
Selatan;

3. Nama : NOVI ARYANA, S.H.,M.H.

Jabatan ; Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran  
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung  
Selatan;

4. Nama : BAHRUL RUFLI, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan;

5. Nama : YULINDA IKA SAPUTRA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

6. Nama : ADHISTY MARISKA, S.H.

Jabatan : Analis Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Lampung Selatan.

7. Nama : ZULIAN ARIF RAHMAWAN, A.Md.



Jabatan : Pengadministrasian Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan  
Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan; e-mail :  
lamsel [pmpt@gmail.com](mailto:pmpt@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 644/SK-18.01.MP.01/VI/2021 tanggal 24 Juni  
2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TURUT PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

LIE MARIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi Komp. TSI Blok K-1 LK.1  
RT/RW 006/000, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar  
Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

1. ANDRI MEIRDYAN SYARIF, S.E., S.H., M.M.
2. JAMILAH, S.H.M.H.CPCLE

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor  
Hukum AMS & Rekan, Beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur No. 16  
Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung, email  
[milalawyer123@gmail.com](mailto:milalawyer123@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
012/KH-AMS/SKK/IX/2021 tertanggal 15 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 233/PEN-MH/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 09 November 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 25 Agustus 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 233/PEN.HS/2021/PT.TUN.MDN tanggal 13 Desember 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 25 Agustus 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI;**

-Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 2149/desa Bandar Dalam terbit tanggal 23 Januari 2018 terletak di desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Surat Ukur No. 81/Bandar Dalam/2017 tanggal 05-06-2017, luas tanah 21.880 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rajab SE;
- 3.-----Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2149/desa Bandar Dalam terbit tanggal 23 Januari 2018 terletak di desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Surat Ukur No. 81/Bandar Dalam/2017 tanggal 05-06-



2017, luas tanah 21.880 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rajab SE;

4.-----Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per hari dan memerintahkan kepada Atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

5.-----Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.469.000.,(tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah





mengajukan Surat Permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 10 September 2021 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memberitahukan Pernyataan Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding, kepada Tergugat dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 10 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 23 September 2021, dan Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/ Turut Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 23 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 25 Agustus 2021 sebagaimana terurai



selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI.**

1.-----

Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat II Intervensi secara keseluruhan;

2.-----

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

3.-----

Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1.-----

Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2149 tertanggal 23 Januari 2018 yang



terletak di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Surat Ukur No. 81/Bandar Dalam/2017 tertanggal 5 Juni 2017, seluas 21.880 M2 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 08.02.04.22.01773 atas nama REJAB, S.E. yang terletak di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dalam proses penerbitannya;

- a. Sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; dan
- b. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3.-----

Menetapkan dan Menyatakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2149 tertanggal 23 Januari 2018 yang terletak di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Surat Ukur No. 81/Bandar Dalam/2017 tertanggal 5 Juni 2017, seluas 21.880 M2 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 08.02.04.22.01773 atas nama REJAB, S.E. yang terletak di Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung adalah sah;



4.-----

Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 22 Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Provinsi Lampung tertanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi Nomor 1739/1992 tertanggal 20 Mei 1992, Luas 15.940 M2 Atas nama Lie Mariani adalah tidak sah dan cacat hukum;

5.-----

Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkarayang timbul dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 30 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL tanggal 25 Agustus 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori



Bandingnya, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 21/G/2021/PTUN.BL tertanggal 25 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara banding a quo;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/Mempelajari Berkas Perkara Nomor 21/G/2021/PTUN.BL, tertanggal 24 September 2021:

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor



21/G/2021/PTUN.BL, tanggal 10 September 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding, dan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Saksi dari Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding



Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :  
21/G/2021/PTUN.BL tanggal 25 Agustus 2021 serta Memori Banding dari  
Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari  
Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam  
Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan  
bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Bandar Lampung yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan  
secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar  
Lampung, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai  
dengan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo diambil alih  
menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca  
dan menelaah Memori Banding dari Para Tergugat II Intervensi/Pembanding,  
ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan  
dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo, sehingga  
berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan





Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL tanggal  
25 Agustus 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa disamping membaca dan menelaah memori  
banding a quo Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan  
mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at  
tanggal 6 Agustus 2021 yang mana dalam pemeriksaan tersebut diperoleh  
fakta tanah objek sengketa tumpang tindih (Overlapping) dengan 3 Sertipikat  
lainnya termasuk dengan sertifikat milik Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut berkesesuaian pula dengan Bukti  
T.17 berupa Sket Hasil Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek  
sengketa berdasarkan penunjukan Penggugat setelah diukur terdapat  
overlapp M. 22 X M. 2149 seluas 5381 m2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana uraian diatas  
Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan pada  
petitum 2 dalam pokok perkara bahwa pembatalan Sertipikat Hak Milik No.  
2149 objek sengketa hanya sepanjang tanah yang terbukti tumpang tindih  
(overlapping) seluas 5381 m2 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta diatas terhadap amar  
putusan pada petitum 3 dalam pokok perkara perlu diperbaiki pula yakni  
memerintahkan kepada Tergugat/Turut Terbanding untuk melakukan  
pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa yang tumpang tindih  
tersebut ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Tergugat II Intervensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 21/G/2021/PTUN.BL tanggal 25 Agustus 2021, yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi.



- Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara.

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 2149/ desa Bandar Dalam terbit tanggal 23 Januari 2018 terletak di desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Surat Ukur Nomor : 81/Bandar Dalam/2017/ tanggal 05-06-2017 luas tanah 21.880 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rejab sepanjang tanah yang tumpang tindih (overlapping) seluas 5381 m<sup>2</sup> ;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 2149/desa Bandar Dalam terbit tanggal 23 Januari 2018 terletak di desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Surat Ukur No. 81/Bandar Dalam/2017 tanggal 05-06-2017, luas tanah 21.880 (dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Rajab SE;
- Memerintahkan kepada Tergugat/Turut Terbanding untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah objek sengketa yang tumpang tindih/ (overlapping) seluas 5381 m<sup>2</sup> tersebut ;
- Memerintahkan Tergugat dengan kewajiban membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) per hari dan



- memerintahkan kepada Atasan Tergugat untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada Tergugat berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengumumkan pada media massa cetak setempat apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jum'at, tanggal 10 Desember 2021** oleh kami **A. SYAIFULLAH, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIYANTO, S.H.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, 13 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. RISMA NELLY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;



**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

Dto

**RIYANTO, S.H.,**

Dto

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Dto

**A. SYAIFULLAH, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Dto

**HJ. RISMA NELLY, S.H**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai Putusan .....Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan .....Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara .....Rp. 230.000,-
  
- J u m l a h .....Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 18 halaman Putusan No. 233/B/2021/PT.TUN.MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)